



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng,
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 233/Pdt.G/2015/PA.Wsp, tertanggal 7 April 2015, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 12 November i 2012, di Amassengeng, Desa Goarie, Kecamatan Maririwawo, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 2 tahun, di rumah orang tua Penggugat, di Amessangeng, Desa Goarie, dan di rumah orang tua Tergugat di Takku,

Hal.1 dari 14 hal.Put. No. 233/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Goarie, secara bergantian dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nurlatifah binti Ridwan, umur 7 bulan, dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa selama 2 tahun usia perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena seringkali terjadi percekcoan dan pertengkaran;
4. Bahwa percekcoan dan pertengkaran terjjadi disebabkan oleh :
 - Tergugat sering marah-marah dan jika marah sering mengamuk;
 - Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat, karena sikap dan perilakunya tidak berubah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember 2014, di mana Tergugat kembali mengulangi perbuatannya, yaitu Tergugat menyuruh mengurus Akta Cerai di Pengadilan, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat, dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, yang hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat yakin, tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sesuai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana yang dikehendaki dalam suatu perkawinan, sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka persidangan sebanyak dua kali, masing-masing tertanggal 13 April 2015 dan tanggal 21 April 2015;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula, namun tidak berhasil, dan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena salah satu pihak tidak datang menghadiri persidangan perkaranya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata sebagai suatu alasan yang sah menurut hukum, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam pembuktian dalil gugatannya, telah mengajukan dan menyerahkan alat bukti surat berupa :

Hal.3 dari 14 hal.Put. No. 233/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 435/98/XI/2012, tanggal 26 November 2012, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah memberikan tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat selain mengajukan alat bukti P., telah menghadirkan pula dua orang saksi di muka persidangan, masing-masing :

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga mereka telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, setelah itu rumah tangganya sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah dan jika Tergugat marah, Tergugat melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap Penggugat dan juga merusak barang-barang di rumah serta Tergugat memiliki sifat pencemburu;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar peristiwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat merusak pintu kamar, ketika mereka masih serumah di rumah saksi, sebelum terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2014 yang lalu, ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ketika Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat kembali ke rumah saksi, karena sudah tidak sanggup lagi terhadap perlakuan Tergugat terhadap diri Penggugat, bahkan kepergian Penggugat tersebut karena Tergugat telah minta agar Penggugat segera mengurus perceraian di Pengadilan;
- Bahwa saksi bersama keluarga yang lain, telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri sudah membenci terhadap kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua :

Saksi 2, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, sesuai dengan agama

Hal.5 dari 14 hal.Put. No. 233/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianutnya, telah memberikan kesaksian di hadapan sidang, yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga mereka berdua telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, setelah itu rumah tangganya sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah dan jika Tergugat marah, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan juga merusak barang-barang di rumah serta Tergugat memiliki sifat pencemburu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar peristiwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat merusak pintu kamar, ketika mereka masih serumah di rumah saksi, sebelum terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2014 yang lalu, ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ketika Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat kembali ke rumah saksi, karena sudah tidak sanggup lagi terhadap perlakuan Tergugat terhadap diri Penggugat, bahkan kepergian Penggugat tersebut karena Tergugat telah minta agar Penggugat segera mengurus perceraian di Pengadilan;
- Bahwa saksi bersama keluarga yang lain, telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri telah membenci kelakuan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa ia sudah tidak akan mengajukan sesuatu apun lagi, kecuali tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 233/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sekali gus menilai pula Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dilanjutkan dan diproses sesuai dengan acara *verstek*, berdasarkan dengan ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan dilangsungkan majelis telah berusaha secara sungh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya damai tidak dapat diwujudkan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam materi pokok surat gugatannya menerangkan, bahwa pada awal perkawinannya dalam keadaan rukun dan bahagia, setelah itu Penggugat dengan Tergugat sudah sering terlibat dalam pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan jika marah sering mengamuk, dan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat, karena sikap dan perilakunya tidak berubah, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan tindakan dan perlakuan Tergugat, sejak bulan Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana diterangkan di dalam surat gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa, sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 435/98/XI/2012, tanggal 26 November 2012, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda bukti P, di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat, telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Senin, tanggal 26 November 2012, oleh karena itu, bukti autentik tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkarannya, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah berumur dewasa, dan bukan orang yang terlarang untuk bertindak sebagai saksi, di hadapan persidangan telah mengangkat sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui sebab-sebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, yaitu Tergugat pencemburu, sering

Hal.9 dari 14 hal.Put. No. 233/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah, bahkan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, juga Tergugat selalu melakukan pengrusakan barang-barang di rumah bila marah kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak mencintai lagi Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anaknya, selain itu kedua orang saksi Penggugat mengetahui peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, bahkan Penggugat diminta untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi tersebut, dihubungkan dengan materi pokok dalil gugatan Penggugat, yang menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan jika marah sering mengamuk, Tergugat sering memukul Penggugat, serta Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan perilakunya tidak berubah, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sejak akhir bulan Desember 2014, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut, merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga secara hukum kesaksian mereka patut diterima, berdasarkan dengan ketentuan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan materi pokok perkara ini, maka majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuktikan bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat telah melakukan tindakan pemukulan terhadap diri Penggugat dan diperparah lagi sebab Tergugat tidak ada upaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sudah tidak mencintai lagi Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat telah menyuruh Penggugat untuk melakukan perceraian, karena Penggugat sudah tak tahan lagi, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember 2014 dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga sangat sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sesuai dengan bukti P, dan selama mereka melangsungkan perkawinan, telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- b. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, karena ulah Tergugat yang pencemburu dan pamarah, dan tidak ada upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya dan jika Tergugat marah sering pula merusak-barang-barang di rumah, serta Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian, karena Penggugat tidak tahan, maka penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember 2014 yang lalu;
- c. Bahwa, Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pengadilan berpendat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat sebagai seorang yang pamarah, pencemburu dan tidak bertanggung jawab nafkah keluarganya, bahkan Tergugat telah menyuru Penggugat mengurus perceraian, setelah

Hal.11 dari 14 hal.Put. No. 233/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat pertengkaran, bahkan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap diri Penggugat sebagai isteri dan juga anaknya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan atau dengan kata lain antara Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang di antara kedua belah pihak, sebab perbuatan Tergugat yang dengan sengaja tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan teganya melakukan pemukulan kepada Penggugat, maka dapat diindikasikan bahwa Tergugat ada unsur kesengajaan untuk menghancurkan masa depan keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan adanya Tergugat yang telah membiasakan dirinya melakukan tindakan yang tidak terpuji, karena memiliki sifat yang jelek sebagai seorang yang pencemburu dan pemarah, tukang pukul, juga tidak ada upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomi rumah tangganya sebagai seorang suami dari Penggugat, bahkan Tergugat telah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian, akibat perbuatan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sejak bulan Desember 2014, oleh karena itu pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya kehidupan rumah tangga mereka, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, apabila hal tersebut dipaksakan untuk rukun kembali, maka dikhawatirkan akan semakin menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat, karena itu jalan terbaik yang harus ditempuh Pengadilan, adalah dengan membubarkan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dijatuhkan dengan talak satu *ba'in shugra*, artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan dengan upaya rujuk, namun keduanya dapat melakukan pernikahan lagi, meskipun masih dalam masa iddah, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat, sesuai dengan petitum ketiga, berdasarkan dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin hukum Islam yang terdapat dalam *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346, yang oleh Majelis Hakim telah diambil alih sebagai dalil pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB, untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada

Hal.13 dari 14 hal.Put. No. 233/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1436 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Hj. St. Aisyah, S. S.H**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Marhana, Sm Hk., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hj. St. Aisyah, S. S.H.

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Marhana, Sm Hk

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	466.000,00

(empat ratus enam pulu enam ribu rupiah);

Hal.15 dari 14 hal.Put. No. 233/Pdt.G/2015/PA.Wsp